



**P U T U S A N**  
**No. 1024 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RUSLI ABBAS** dan **HUSAINI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Cot Nibong Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus limpahan tanggal 1 September 2005 No. 438/L/2005 pada Notaris Azhar Ibrahim, SH selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Agus Herliza, SH., 2. Arman Yasin, SH, Para Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Bakti Pemuda No. 13 Meulaboh-Aceh Barat, Keduanya bertindak untuk dan atas nama: **ABBAS UMAR**, bertempat tinggal di Dusun Cot Nibong, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **IDRUS ZAINAL**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ;
2. **KHAIRIWAS**, bertempat tinggal di Dusun Cot Kandeh Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ;
3. **DIAN MASTIKA**, bertempat tinggal di Dusun Cot Kandeh Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III ;

d a n :

1. **GOVERNUR NANGGRO ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH BARAT Cq. CAMAT/PPAT JOHAN PAHLAWAN**, berkedudukan di Jalan Cut Mutia Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ;
2. **GOVERNUR NANGGRO ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH BARAT, Cq. CAMAT/PPAT JOHAN PAHLAWAN Cq. KEUCIK DESA LEUHAN ;**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2007



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Tertarik I, II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II, III dan Tergugat Tertarik I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tahun 1937 masa penjajahan Belanda atas perintah Hulu Balang (Ulee Balang) semua penduduk disuruh pindah dari tanah sengketa guna dijadikan lahan perkebunan karet, dengan dasar hak pakai tanah selama 40 tahun dan setelah lewat waktu 40 tahun maka tanah sengketa tersebut di kembalikan kepada masyarakat yang dulunya dipindahkan, salah seorang tanahnya yang digunakan adalah orang tua Penggugat ABDULAH UMAR yang juga pernah bekerja pada kebun tersebut selama 25 tahun menjabat sebagai mandor dan berhenti tahun 1962 ;

Bahwa kemudian jabatan mandor kebun tersebut dilanjutkan oleh OGEK GEUMLAPAM yaitu abang kandung Tergugat I yang bekerja dari tahun 1962 s/d 1964 kemudian dilanjutkan lagi oleh Keuchik ABDULLAH DATOK (Datok Dollah) yang bekerja dari tahun 1964 s/d 1974 ;

Bahwa sejak mulai tahun 1974 kebun karet Seurikat Sireutoh tidak digarap lagi oleh karena telah habis masa hak pakai dan kebun tersebut diterlantarkan begitu saja tanpa ada yang mengurusnya ;

Bahwa kemudian Penggugat melihat kebun karet itu telah diterlantarkan, maka atas dasar pertimbangan karena ayah Penggugat (ABDULLAH DATOK) yang pernah bekerja selama 25 tahun, maka pada tahun 1980 Penggugat (ABBAS UMAR) menggarap tanah kebun karet tersebut dan menanam pohon durian, kopi dan rambutan yang sekarang telah menghasilkan ;

Bahwa Penggugat melihat pohon karet tersebut telah tua kemudian pada tahun 1999 Penggugat bersama anak-anaknya melakukan penebangan terhadap pohon karet yang ada di atas tanah tersebut yang lebih kurang ukurannya 150x150 m. Kemudian ditanam tanaman kopi, rambutan, pohon jeruk nipis, pohon coklat dan pohon pinang dan kemudian mendirikan gubuk (jambo) tempat beristirahat ;



Adapun ukuran dasar tanah sengketa tersebut adalah 150 x 150 m, atau 22.500 m<sup>2</sup> tetapi kemudian setelah Penggugat memberikan kepada adik Penggugat M. AMIN UMAR dan jalan lorong sehingga tanah sengketa tersebut tersisa 100 x 150 m = 15.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah seurikat, seuretoh ;
- Selatan dengan lung kebun Main Umar sekarang dengan tanah para guru-guru SMU Unggul ;
- Timur dengan tanah seurikat seuretoh, sekarang dengan tanah kebun M. Amin Umar ;
- Barat dengan tanah kebun M. Amin Umar ;

Objek sengketa ini terletak di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan ;

Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I datang ke rumah Penggugat empat kali dengan mengatakan bahwa tanah yang digarap Penggugat adalah tanah milik Tergugat I tetapi Tergugat I tidak pernah memperlihatkan surat bukti kepemilikan kepada Penggugat cuma yang dibawa Tergugat I adalah aparat keamanan dan lain-lain ;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2005 datang lagi anak Tergugat I yang bernama Ani ia mengatakan bahwa tanah yang Penggugat garap sudah lebih 25 tahun itu adalah tanah milik orang tuanya dan Penggugat mengatakan tanah itu bukan milik Tergugat I kalau memang milik Tergugat I tolong tunjukkan surat-surat bukti kepemilikan tetapi tidak pernah ditunjukkan sampai sekarang oleh Tergugat I ;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2005 jam 3.00 siang datang empat orang anggota TNI ke rumah Penggugat, tidak tahu dari kesatuan mana lalu mencampakan 4 gulung kawat duri di halaman rumah Penggugat dan anggota TNI tersebut mengatakan bapak (Penggugat) tidak boleh lagi memagar tanah disana, kalau Penggugat memagar lagi Penggugat harus menghadapi anggota TNI dan juga mereka mengatakan ini perintah atasan. Sungguhpun ada ancaman demikian Penggugat tetap memagar kembali tanah sengketa tersebut, karena mereka tidak menunjukkan bukti ;

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2005 datang anggota Koramil yang bernama AMIRULLAH untuk memberitahukan bahwa Penggugat disuruh datang ke Kantor Koramil Johan Pahlawan dan setelah datang anggota Koramil yang bernama AMIRULLAH berpesan nanti malam jumpai saja dengan bapak KHAIRWAS (Tergugat II) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2005 Tergugat I beserta anaknya dan dikawal oleh Tergugat II dan ditambah dengan dua orang anggota Koramil Johan Pahlawan yaitu Sertu AMIRULLAH dan Serka T. JOHAN serta Keuchik Lehan dan rombongan lainnya terjun ke lokasi tanah sengketa dan mengklaim tanah sengketa yang Penggugat garap adalah tanah kepunyaan dari Tergugat I ;

Bahwa pada bulan Maret 2005 itu juga Tergugat I telah mengalihkan/ menjual tanah garapan milik Penggugat kepada Tergugat II dan III yaitu : Untuk Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 075/JP/2005 dengan ukuran 80 x 100 meter dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah Efendi ;
- Timur dengan tanah M. Amin Umar ;
- Selatan dengan tanah Dian Mastika (Tergugat III) ;
- Barat dengan tanah untuk jalan ;

Dari ukuran 80x100 meter yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II 75 x 100 meter adalah tanah garapan milik Penggugat ;

Dan selanjutnya yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 074/JP/2005 dengan ukuran yang sama dengan Tergugat II yaitu 80 x 100 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Khairiwas (Tergugat II) ;
- Timur dengan tanah M. Amin Umar ;
- Selatan dengan Lung Batas Desa Lapang ;
- Barat dengan tanah untuk jalan ;

Bahwa batas sebelah Utara dari tanah yang dibeli Tergugat II telah dirobah dari berbatas tanah seurikat seuretoh, dirobah berbatas dengan tanah Efendi. Demikian juga batas-batas tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat III sebelah Selatan berbatasan dengan lung Main Umar/kebun Main Umar atau sekarang dengan tanah guru SMA Unggul diubah, berbatas dengan tanah lung batas Desa Lapang ;

Bahwa tanah Penggugat yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III adalah 150 x 100 m atau 15.000 meter ;

Bahwa tindakan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa tersebut telah Penggugat garap sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang yang telah ditanami tanaman kopi, durian, pinang, dan tanaman lainya ;

Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah membeli tanah Penggugat dari Tergugat I adalah sebagai pembeli yang tidak bertikat baik,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jauh sebelum tanah itu dijual kepada Tergugat II dan III telah mengetahui tanah itu milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah membuktikan bahwa Penggugat dapat memiliki hak penuh atas tanah sengketa tersebut karena Penggugat telah menggarap selama 20 tahun lebih secara berturut-turut dengan terbuka dan penuh dengan itikat baik ;

Bahwa Tergugat tertarik I dan II tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 074/JP/2005 dan Nomor 075/JP/2005 karena objek jual beli tanah tersebut adalah milik Penggugat yang terletak di wilayah Desa Lapang bukan Desa Leuhan, sehingga sangat tidak berdasar Keuchik Desa Leuhan mengeluarkan surat keterangan atas tanah Tergugat yang seharusnya dikeluarkan oleh Keuchik Desa Lapang ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria tanah yang Penggugat atau tanah sengketa yang dikeluarkan akta jual beli oleh Tergugat tertarik I kepada Tergugat II dan III adalah tanah Negara bukan tanah milik adat, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku karena atas tanah Negara yang terjadi peralihan tidak boleh dikeluarkan akta jual beli oleh PPAT jadi cukup dengan ganti rugi hak garap ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik ;
- Menyatakan tanah yang Penggugat garap adalah tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat ;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Tergugat II dan III sebagai pembeli yang tidak beritikad baik ;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 074/JP/2005 atas nama Tergugat III dan Akta Jual Beli Nomor: 075/JP/2005 atas nama Tergugat II adalah batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II dan III tanpa syarat apapun ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat tertarik I dan II adalah perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh penguasa ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt-G/2005/PN-Mbo tanggal 13 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 55/Pdt/2006/PT-BNA tanggal 08 November 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/2005/PN.MBO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III yang pada tanggal 20 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 02 April 2007 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah memberikan pertimbangan yaitu menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tertanggal 13 April 2006 atas perkara Nomor : 07/Pdt.G/2005/PN-Mbo dengan pertimbangan hukum bahwa yang diuraikan dalam Putusan Hakim Pertama sudah tepat dan benar, hal ini sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi maupun dari surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I. Sebab Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan tentang keterangan saksi-saksi yang Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan di persidangan dan juga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I baik bukti surat maupun bukti saksi ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu tentang keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yang bernama M. DAUD bin SAMSUDDIN, NYAKNA bin MUSA, M. ADAM, AMIN bin ANZIB dan SALIHIN, yang mana keterangan-keterangan saksi ini telah terbukti tanah sengketa digarap oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sejak tahun 1979 yang sebelumnya tanah sengketa telah ditumbuhi pohon-pohon besar. Dan keterangan saksi ini saling berhubungan. Hal ini dapat dilihat dalam memori banding Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada halaman 2 s/d 4 ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya, tetapi Tergugat I/Termohon Kasasi I hanya membuktikan tanah sengketa adalah bekas tanah serikat 100 artinya pemilik tanah sengketa 100 orang, jadi sangat tidak masuk akal kalau tanah sengketa adalah milik Tergugat I/ Termohon Kasasi I, hal ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam nomor kasasi pada halaman 5 dan 6 ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Majelis Hakim Agung ketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan di persidangan atas perkara ini telah banyak dilakukan perubahan atas keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yang menguntungkan Tergugat I hal didapat dari keterangan Panitra Pengganti pada perkara ini ;
5. Bahwa Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak mempertimbangkan surat bukti yang Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh, padahal Surat Bukti P.I yaitu surat keterangan garapan yang dikeluarkan oleh Saksi M. DAUD bin Samsuddin selaku Keuchik/Kepala Desa Lapang saat itu yang menerangkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah menggarap tanah bekas serikat seratus sejak tahun 1979 dan bila dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Penggugat/Pemohon Kasasi dapat memiliki hak atas tanah sengketa karena telah menggarap selama 20 tahun lebih secara berturut-turut dengan penuh itikat baik dan terbuka ;
6. Bahwa Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang tidak adanya pertimbangan hukum dari dalil Tergugat I/Termohon Kasasi I yang tidak pernah dibukti oleh Termohon Kasasi I yang mengatakan bahwa tanah sengketa sudah mendapatkan izin dari Ulu Balang. Jadi dalil ini tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I ;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak memeriksa tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I karena keterangan saksi tersebut keterangan saksi De Audit dan telah direkayasa yang dalam amar putusan telah di rekayasa yang seakan-akan adalah itu fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena tidak terdapat bukti bahwa tanah sengketa adalah hak Penggugat, selain dari pada itu Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2007





dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ABBAS UMAR, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABBAS UMAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **09 DESEMBER 2009** oleh MOEGIHARDJO, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH, dan PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. ENNY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, SH., M.HUM, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi....Rp.493.000,-
- J u m l a h ..... Rp.500.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1024 K/Pdt/2007